

Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial

Nani Novendo Sidabariba¹, Rory Jeff Akyuwen², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nanisilalahi23@gmail.com

ABSTRACT: *The problem in this thesis is about acts of copyright infringement in the form of cover songs on the YouTube platform. This research aims to make everyone understand that any action involving the use of other people's copyrights, either in part or in whole, is required to obtain prior permission from the creator and/or copyright holder. Based on article 9 of the Copyright Law No. 28 of 2014 it can be seen that everyone is prohibited from publishing creations, copying creations in all its forms, and is prohibited from exercising economic rights without the author's permission, and is prohibited from duplicating and/or using commercial creations. The method used in this research is normative juridical with statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used are primary legal materials, secondary which are analyzed qualitatively. Based on this research, copyright protection for songs that are sung again consists of preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection is carried out by supervising, coordinating and cooperating with the dissemination of re-sung song content, recording of creations, and closing related content and/or rights in electronic systems. Repressive protection in the form of compensation fines. The legal consequence received by the party who sings the song without the creator's permission is to pay compensation to the copyright holder in accordance with Article 1365 of the Civil Code. in the form of negotiation, mediation, conciliation, expert opinion and also arbitration.*

Keywords: *Copyright, Youtube, Re-Sung*

ABSTRAK: Permasalahan dalam skripsi ini ialah tentang tindakan pelanggaran hak cipta lagu berupa lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*) pada platform *YouTube*. Penelitian ini memiliki tujuan agar setiap orang memahami bahwa setiap Tindakan yang melibatkan penggunaan atas hak cipta orang lain, baik Sebagian atau seluruhnya, diharuskan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 dapat di lihat bahwa setiap orang dilarang melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, serta dilarang melaksanakan hak ekonomi tanpa izin pencipta, dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini perlindungan hak cipta terhadap lagu yang di nyanyikan ulang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan, koordinasi, dan kerjasama terhadap penyebaran konten lagu yang dinyanyikan ulang, pencatatan ciptaan, dan penutupan konten dan/ atau hak terkait dalam sistem elektronik. Perlindungan represif yang berbentuk denda ganti kerugian. Akibat hukum yang diterima pihak yang menyanyikan ulang lagu tanpa izin pencipta adalah membayar ganti kerugian kepada pemegang hak cipta sesuai Pasal 1365 KUHperdata Upaya penyelesaian sengketa terdiri dari dua jalur yaitu secara litigasi (pengadilan) dengan melakukan gugatan ganti kerugian serta jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli dan jua arbitase.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Youtube, Di Nyanyikan Ulang*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki keragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan segala keragaman suku, etnis, dan agama yang merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Kekayaan seni dan budaya ini merupakan salah satu sumber dan karya intelektual yang dapat dan wajib dilindungi undang-undang. Perkembangan teknologi di Indonesia menyebabkan kebutuhan gaya hidup masyarakat semakin meningkat, salah satunya adalah peningkatan minat masyarakat terhadap musik.¹ Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi hasil kecerdasan, pemikiran, dan penalaran seseorang, yang kemudian dikemas dalam bentuk karya, seperti film, musik, atau buku.² Karya-karya terlahir atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.³

Sejak adanya peraturan hak cipta 3 (tiga) abad yang lalu, hak cipta telah menjadi bagian dari industri kreatif yang tidak ingin karyanya dijiplak, dibajak, atau ditiru oleh orang lain. Awalnya, hak cipta hanya menyangkut karya sastra. Upaya melindungi hak cipta adalah dengan menghindari penggandaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Pada masa itu, menyalin karya orang lain tanpa izin merupakan hal yang lumrah, baik untuk tujuan komersial maupun humor. Seiring waktu, hak cipta kemudian berkembang untuk mencakup bidang lain, termasuk musik ataupun lagu.⁴

Walaupun hasil karya intelektual yang tertuang dalam UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 telah mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2014, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya secara deklaratif setelah ciptaan mulai berlaku pada tahun dalam bentuk tertentu tanpa mengurangi batasan-batasan yang timbul dari ketentuan Undang-undang." Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa : "setiap orang, dilarang melakukan, Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan." Lebih Lanjut pasal 9 Ayat (2) menyatakantkan bahwa "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa : "Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa hak kekayaan intelektual adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.⁵ Sifat HKI adalah hak kebendaan yakni hak atas suatu benda, dimana hak tersebut bersumber dari hasil kerja otak manusia, yang kemudian hasil kerja tersebut

¹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 114.

² Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kinian Esok*. Yayasan Obor Indonesia. 1997.

³ Krisnani setyowati, Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI- IPB, Bogor, 2005, h.

1.

⁴ Lopulalan, Yunus Marlon dkk. "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek." Vol 1 No.1, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, (2021), h. 9.

⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi Ke Sembilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 1

dirumuskan sebagai intelektualitas, maka ketika sesuatu tercipta dari hasil kerja otak tersebut dirumuskan sebagai HKI.⁶ Masalah yang sering terjadi adalah saat seseorang atau kelompok menyanyikan ulang kembali sebuah lagu atau disebut *cover song* yang di unggah ke platform youtube, tidak sedikit dari *cover song* lagu menjadi lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya, dengan cara mengubah ritme dan tempo instrument musik yang mengiringi lagu tersebut. Sehingga orang yang menyanyikan *cover song* lagu mencoba dengan membawakan lagu tersebut agar menjadi terkenal, secara tidak disadari bahwa *cover song* lagu berdampak kepada hak moral yang menjatuhkan kehormatan dan martabat baik pencipta lagu maupun penyanyi asli yang menyanyikan lagu tersebut. Sehingga penyanyi yang melakukan *cover song* lagu lebih diminati oleh masyarakat yang berdampak pada views atau penonton sehingga channel youtube tersebut menjadi berkembang. Hal ini merugikan pencipta lagu dan penyanyi asli dari lagu tersebut baik secara hak ekonomi dan lebih khusus secara hak moral.⁷

Musisi asal Jogja, Tri Suaka dan Zinidin Zidan terlibat kasus hukum usai diduga melakukan pelanggaran hak cipta. Tri Suaka dan Zinidin Zidan meng-cover sebuah lagu yang bergenre melayu yang berjudul Emas Hantaran tanpa izin pencipta lagu pada April 2022 lalu, yang dinyanyikan saat konser di Jogja, dan di unggah ke media sosial *YouTube*, dengan jumlah views sudah mencapai 10 jutaan. Adanya pemanfaatan ciptaan hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber berbayar seperti *YouTube*.⁸

Kasus ini terjadi akibat hukum usai penulis lagu terkenal Erwin Agam melemparkan somasi pada pihak peng-cover yaitu Tri Suaka dan Zinidan Zidan. Sebelumnya Erwin Agam sudah berusaha menghubungi peng-cover melalui media sosial. Erwin Agam ingin menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Ia ingin mengajak Tri Suaka dan Zidan bekerjasama. Namun, tidak ada tanggapan maupun itikad baik dari peng-cover. Sebab tidak adanya itikad baik, Pihak Erwin Agam menuntut royalti sebesar 10 miliar pada management Tri Suaka dan Zidan pada bulan Mei 2022.⁹

Perlindungan hak cipta khususnya musik dan lagu menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan industri musik, lagu menjadi salah satu ladang yang memiliki potensi besar secara financial. Banyak oknum yang menyebarkan karya cipta lagu yang dicover tersebut di situs tanpa izin pencipta. Dalam *cover song* lagu biasanya terjadi perubahan terhadap karya yang asli baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembuat *cover song* lagu juga sering kali mencari ketenaran dengan cara menjelek-jelekan karya aslinya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa karya cipta seseorang tidak boleh mengubah dan memodifikasi karya cipta seseorang tanpa ada ijin dari pencipta. Permasalahan ini haruslah diteliti secara mendalam, Persoalan penegakan hukum di Indonesia setelah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan hak cipta belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Pelanggaran perubahan lagu dinilai termasuk dalam pelanggaran hak

⁶ Muchtar A. H. Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, SASI Vol 24, No. 2 Thn 2018.

⁷ Tina Marlina, Dora Kartika Kumala, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyayikan Ulang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet," , Vol 4 No. 11, *Jurna Ilmiah Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, 2019, h. 176.

⁸ Yeni Permata sari, *Portalyogya.com*. (2022, April 27). *Zidan dan Tri Suaka Digugat Pencipta Lagu Emas Hantaran, Disebut Tak Izin Mengcover Lagu*. Maret 15, 2022. <https://www.portalyogya.com/konten-viral/pr-2083288984/zidan-dan-tri-suaka-digugat-pencipta-lagu-emas-hantaran-disebut-tak-izin-mengcover-lagu>.

⁹ William Jonata, *Tribunseleb*. (2022, April 29). *Disomasi Soal Royalti Lagu Emas Hantaran, Tri Suaka Minta Bantuan Pengacaranya Andika Kangen Band*. Maret 15, 2022. <https://www.tribunnews.com/seleb/2022/04/29/disomasi-soal-royalti-lagu-emas-hantaran-tri-suaka-minta-bantuan-pengacaranya-andika-kangen-band>.

cipta yang merugikan pencipta. Sehubungan dengan kepemilikan hak cipta, undang-undang menjamin kontrol eksklusif pencipta dan penikmatan hasil karyanya dan, jika perlu, bantuan negara kepada lembaga penegak hukum.¹⁰ Perlindungan hak cipta ini memiliki konsep perlindungan langsung ketika ciptaan berwujud, bahkan tidak melalui proses pendaftaran, meskipun hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang secara otomatis mengikuti prinsip.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menganalisa undang-undang terkait permasalahan aktual dengan menggunakan pendekatan: *conceptual approach*, dan *statute approach*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, menganalisis dan menelusuri internet yang ada kaitannya mengenai hak cipta lagu.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Cipta

Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut¹³:

1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)

Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan substantial part merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.

2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:

- a) Pemasok pita kosong (*supplier bank tape*)
- b) Pihak universitas atau kantor
- c) Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*)
- d) Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*).

Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar

¹⁰ Lindsey, Damian, Butt dan Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006, h.90.

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, Bali, 2018, h. 20.

¹² Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Grafindo Persada, 2009).

¹³ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, cet. 2* (Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010), h. 215.

Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran. Hak Cipta dalam sistem hukumnya di Indonesia, sebenarnya mengenal beberapa pengecualian atau pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, yakni meliputi:

- a) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e) Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pengecualian/pembatasan tersebut, dikenal sebagai doktrin fair use/fairdealing (penggunaan wajar). Konsep Fair use dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut: Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Berdasarkan pasal di atas jelas bahwa Pengubahan Ciptaan dan/atau produk hak terkait selain dari keperluan yang di maksud pada pasal di atas itu termasuk pada pelanggaran hak cipta.

B. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang tanpa izin pencipta

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam yaitu¹⁴ :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa: "Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- 1) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 2) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- 3) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan."

Berdasarkan pasal diatas, maka secara jelas dapat dilihat bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, koordinasi dan Kerjasama terhadap pembuatan dan juga penyebaran konten. Perlindungan hak cipta bagi musisi melalui Media YouTube tidak diatur secara eksplisit dalam Undang- undang No.28 Tahun 2018. Media YouTube adalah salah satu media elektronik yang pada saat ini sangat populer digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik dalam pembagian video drama, sastra dan termasuk musik.

Penulis menafsirkan terdapat Pasal yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta bagi musisi melalui Media Youtube menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri." Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Maka jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan pelanggaran - pelanggaran tersebut melalui media elektronik, dapat dilaporkan kepada menteri terkait.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014 lebih tegas menentukan sebagai berikut: "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses." Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, h. 54.

Maka dapat ditafsirkan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta melalui media youtube, secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup konten dan/atau hak akses bagi pengguna yang melanggar. Berdasarkan penjelasan Pasal 98 ayat (1) PP No.71 Tahun 2019.bahwa yang dimaksud dengan pemutusan akses antara lain pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Jadi penutupan akun di media sosial termasuk dalam kewenangan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo). Adapun cara untuk pencegahan pelanggaran hak cipta itu misalnya pencipta seharusnya melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana tertulis di Pasal 66 ayat (1), dan pihak yang menyanyikan ulang sebuah lagu yang di unggah di YouTube harus mencantumkan nama pencipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta lagu.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan terakhir yang berbentuk sanksi, sanksi tersebut berupa denda ganti rugi sanksi ini diberikan jika telah terjadi pelanggaran atau sengketa. Pemerintah memberikan perlindungan represif dengan melakukan penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu dengan melakukan penyelesaian sengketa.

Pada kasus pelanggaran hak cipta lagu oleh Tri Suaka dan Zidan yang melakukan pelanggaran hak cipta lagu tanpa izin pencipta yang di unggah di media sosial terhadap musisi Erwin Agam pencipta lagu emas hantaran, dimana pada kasus Hak Cipta Lagu Emas Hantaran Kepunyaan Erwin Agam yang dinyanyikan ulang (cover song) oleh Tri Suaka Dan Zinidin Zidan yang di unggah Ke Media Sosial YouTube tanpa izin Pencipta. Erwin Agam selaku pencipta lagu tersebut mengatakan bahwa Trisuaka dan Zinidin Zidan telah melanggar hak cipta, yang artinya Trisuaka Dan Zinidin Zidan melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu penggantian Ciptaan dalam segala bentuknya tanpa seizin dari pemilik hak cipta lagu. Selain itu Trisuaka dan Zinidin Zidan juga telah melanggar pasal 9 ayat (2) dengan melaksanakan hak ekonomi dengan mengupload cover song di youtube tanpa seizin dari pemilik hak cipta dalam hal ini adalah Erwin Agam. Dan juga Pasal 9 ayat (3) yaitu Pemanfaat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar seperti YouTobe, dimana Tri Suaka dan Zidan mengupload cover song lagu Emas Hantaran di YouTobe dengan jumlah views mencapai 10 jt view. Erwin agam melakukan somasi dan menuntut royalty sebanyak 10 miliar atas beberapa lagu yang di nyanyikan ulang Tri Suaka dan Zidan. Dimana dalam kasus ini pihak *YouTube* melakukan penutupan akun yang bersangkutan karena tidak adanya itikad baik peng-cover. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perlindungan bagi pemegang hak hak cipta lagu, tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak musisi yang dengan bebas melakukan pelanggaran hak cipta, seperti cover song lagu yang telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Terdapat beberapa factor yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan terhadap pemegang hak cipta lagu yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Faktor kemajuan teknologi, semakin maju teknologi membuat semakin banyak pelanggaran terutama mengenai hak cipta, seperti cover song lagu yang di unggah di media sosial yaitu YouTube tanpa izin pencipta.
- 2) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, banyak masyarakat Indonesia tidak mengetahui atau kurang memahami mengenai hak cipta dan hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini mengakibatkan kerugian pada pencipta.

- 3) Masyarakat yang menyepelekan atau kurang menghargai karya cipta dari orang lain sehingga tidak merasa bersalah untuk melakukan pelanggaran hak cipta.
- 4) Kurangnya penegakan hukum dalam menangani para pelaku sehingga sampai sekarang masih banyak situs-situs streaming ilegal yang melakukan pelanggaran hak cipta.

C. Upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang tanpa izin pencipta

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan agar terciptanya hukum yang baik guna melindungi negara, masyarakat dan kepentingan pribadi. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Penegakan hukum bukan hanya tugas dari para penegak hukum tetapi juga menjadi tugas setiap orang.¹⁵ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik. Kebijakan tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat.

Melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2022 tersebut pemerintah membentuk suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yakni institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti yang mana bertanggung jawab kepada menteri terkait. Untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut LMK memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 5 Permenkumham tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) melakukan Pengelolaan Royalti;
- b) menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/ atau musik;
- c) menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/ atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- d) menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti;
- e) menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f) menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g) melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
- h) melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i) menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing , Yogyakarta, 2009, h. 22

Pemerintah juga mempertegas komitmen dalam melindungi perlindungan hukum terkait hak kekayaan hak intelektual dalam wilayah dimensi media 52 elektronik. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Berdasarkan ketentuan di atas maka media elektronik termasuk Media Youtube haruslah mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Akibat Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Diunggah Di Media Sosial

Akibat hukum bagi pengcover lagu di media internet atau *YouTube* tergolong kedalam bentuk akibat hukum yang mendapatkan sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Pelanggaran yang dilakukan situs penyedia streaming gratis merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari Pasal diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1) Adanya Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat di defenisikan sebagai suatu perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak subjektif orang lain yang pengaturannya telah diatur dalam perundangan-undangan, yang artinya bahwa hak subjektif dalam hal ini hanya berkaitan dengan hak-hak yang telah disebutkan dalam perundangan-undangan.

Dalam kasus Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tri Suaka Dan Zidan tersebut telah meng-cover lagu Emas Hantaran tanpa izin pencipta, dimana cover lagu yang di unggah di *YouTobe* telah melanggar hak ekonomi dari Pencipta atau pemegang hak cipta Erwin Agam yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta, dimana Peng-cover atau Tri Suka dan Zidan harus mendapat izin terlebih dahulu untuk menggandakan sebuah lagu.

2) Adanya Kesalahan

Suatu Perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan jika memenuhi unsur unsur antar lain terdapat unsur kesengajaan atau unsur kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran (*rechtvaardigingsrond*). Dalam Kasus Hak Cipta Lagu Emas Hantaran yaitu Tri Suaka dan Zidan dengan sengaja meng-cover lagu dengan mengunggah di *YouTobe* yang artinya tindakan tersebut telah melanggar hak ekonomi dari Pencipta yaitu Erwin Agam.

3) Adanya Kerugian

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Pelanggaran yang dilakukan oleh Tri Suaka dan Zidan mengakibatkan Pencipta Lagu Emas Hantaran mengalami kerugian karena tidak mendapatkan royalti dari *YouTobe* terkait lagunya yang di *cover* tersebut.

4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan unsur ini kerugian dari korban harus karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Faktanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tri Suaka dan Zidan yang mengunggah *cover* lagunya tanpa izin pencipta mengakibatkan

Pencipta Lagu Emas Hantaran mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliaran rupiah karena tidak mendapatkan royalti yang harusnya didapatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas Perbuatan *cover song* lagu yang dilakukan Tri Suaka Dan Zinidan Zidan yang di unggah di media sosial yaitu *YouTube* telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga Dalam kasus *cover song* lagu yang berjudul emas hantaran oleh Tri Suaka dan Zidan harus membayar ganti rugi kepada Erwin Agam selaku Pencipta atau pemegang hak cipta lagu Emas Hantaran. Pada dasarnya akibat hukum merupakan konsekuensi yang diterima oleh setiap orang dalam hal ini subjek yang melanggarnya. Undang-undang Hak Cipta Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian hak cipta secara litigasi diselesaikan melalui peradilan niaga. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Gugatan Ganti rugi maupun Laporan penutupan konten dan/atau Hak akses. Upaya non-litigasi yang dapat dilakukan berupa, Alternatif penyelesaian sengketa dan juga melalui lembaga Arbitrase.¹⁶

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pengawasan, koordinasi dan kerjasama terhadap pembuatan dan juga penyebaran konten serta melakukan pendaftaran atau pencatatan ciptaan. Adapun perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir dengan menyelesaikan sengketa dimana bentuk dari perlindungan represif yaitu ganti kerugian. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan agar terciptanya hukum yang baik guna melindungi negara, masyarakat dan kepentingan pribadi. Keberhasilan penegakan hukum juga dapat di lihat kecocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan yang ada pada masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Kebijakan tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat, guna untuk penerapan ganti kerugian.

REFERENSI

Jurnal

Frangkiano B. Randang dan Hironimus Taroreh, "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. IX No. 1, *Lex Privatum*, 2021.

Komang Gede Pradnyan., I Gede Agus Kurniawan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu yang Lagungunya Diubah Tanpa Ijin, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020.

Lopulalan, Yunus Marlon dkk. "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek." Vol 1 No.1, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Unversita Pattimura*, (2021).

¹⁶ Uyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghala Indonesia, Bogor, 2004, Cet Ke 2, h. 49

- Muchtar A.H. Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, SASI Vol 24, No. 2 Thn 2018.
- Sutrahitu dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Tatohi: Jurnal Hukum Universitas pattimura*, Vol 1 No.4, 2021
- Tina Marlina, Dora Kartika Kumala, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta lagu Yang Lagunnya Dinyanyikan Ulang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Vol 4 No.11, 2019.

Buku

- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Grafindo Persada, 2009).
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kinidan Esok*. Yayasan Obor Indonesia. 1997.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi Ke Sembilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 1
- Krisnani setyowati, Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di PerguruanTinggi*, Kantor HKI- IPB, Bogor, 2005.
- Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, Bali, 2018.
- Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, cet. 2*, Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, Surabaya, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung., 2000.
- Uyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghala Indonesia, Bogor, 2004.